



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jln.Propinsi Km 47 Telp. (0543) 5232004 BABULU Darat

KEPUTUSAN CAMAT BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 065 / 150.2 / Umum / III / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRATIF
KANTOR KECAMATAN BABULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada jenis pelayanan Administratif dengan dengan keputusan Kantor Kecamatan BABULU (Intansi penyelenggara Pelayanan)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Tahun 2010-2025
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
11. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Babulu ,sebagaimana di sebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Pada Satuan Kerja Kantor Kecamatan BABULU ,sebagaimana diktum pertama meliputi Pelayanan Administratif
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BABULU
Pada tanggal : 20 Maret 2024

CAMAT



Kansip.S.STP.M.Si
NIP. 198604102006021001.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara di Penajam